



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163
Telp. 0751-71181/71389 ; Fax : 0751-71085 ; Laman : <http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 1844/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PANDUAN DISABILITAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu disusun Panduan Disabilitas; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana poin a maka Panduan Disabilitas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PANDUAN DISABILITAS.
- KESATU : Panduan Disabilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan.
- KEDUA : Layanan Disabilitas diselenggarakan pihak terkait berpedoman kepada peraturan-perundangan yang relevan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1844/UN.16/R/PTN-BH/UNAND-2022
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2022
TENTANG :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PANDUAN DISABILITAS.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras dan bangsa, termasuk kelompok tertentu seperti disabilitas. Tentu saja, di tingkat internasional, perhatian juga diberikan pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 13 Desember 2006. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ini pada tanggal 30 Maret 2007, yang menjamin persamaan hak terhadap semua warga negara dan penyandang disabilitas tanpa kecuali. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal ini, perisai hukum untuk melindungi penyandang disabilitas telah disahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu bidang yang tercakup dalam undang-undang tersebut adalah hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukan aktivitas/ fungsi tertentu, sehingga membutuhkan alat khusus, perubahan lingkungan untuk belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, atau mereka yang membutuhkan teknologi alternatif tertentu. Beberapa contoh penyandang disabilitas yaitu gangguan penglihatan (tunanetra), gangguan pendengaran dan bicara (tunarungu), gangguan motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autism dan yang lainnya.

Pendidikan bagi orang-orang berkebutuhan khusus lebih dari sekedar fasilitas teknis layanan pendidikan, itu adalah praktik yang lahir dari kesadaran gerakan hak asasi manusia akan isu-isu yang berkembang dengan kompleksitas dinamika kemanusiaan itu sendiri. Orang-orang dengan kebutuhan khusus, termasuk minoritas, menghadapi diskriminasi di semua tingkatan. Sehubungan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (3), mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hak atas pendidikan, peningkatan kualitas hidup, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk kepentingan masyarakat diatur oleh hak kemaslahatan umat manusia.

Hak atas pendidikan ini juga berlaku bagi penyandang kebutuhan khusus atau yang disebut penyandang disabilitas. Hak ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar, yang diatur dalam Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Atas dasar hukum tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah memberikan pelayanan dan fasilitas pendidikan untuk semua warga negara tanpa diskriminasi.

Kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas perlu diberikan. Perguruan tinggi diharapkan membuat kebijakan dan peraturan agar penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratannya dapat berpartisipasi dengan mudah, nyaman dan aman dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Pengaturan layanan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas di bawah payung Permenristekdikti No. 46/2017 dimulai dengan tata cara penerimaan mahasiswa baru, layanan administrasi umum dan akademik, layanan kemahasiswaan dan layanan mobilitas. Telah dibuat panduan untuk memudahkan perguruan tinggi dalam melaksanakan Permenristekdikti No. 46/2017. Buku pegangan ini memberikan informasi yang lebih spesifik, praktis dan disertai ilustrasi untuk memudahkan perguruan tinggi dalam melayani mahasiswa penyandang disabilitas.

B. Dasar Hukum

Upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
2. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child)
3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) - Jomtien, Thailand, 1990.
4. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).
5. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994
6. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)
7. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (2) : “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
8. Undang-undang No: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

12. Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
13. Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
16. Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) nomor 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan khusus, dan atau Pembelajaran Layanan khusus Pada Pendidikan Tinggi
18. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Penjelasan Istilah

Untuk memahami isi naskah ini secara efektif, ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Disabilitas adalah kondisi ketunaan, ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan.
2. Mahasiswa disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melakukan aktivitas/ fungsi tertentu sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan emosi dan perilaku (tunalaras), gangguan spektrum autis, dan lain-lain.
3. Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat

berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (low vision) dan buta (blind). Low vision adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (blind) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan braille atau media audio.

4. Tunarungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Ketunarunguan meliputi 2 katagori yaitu kurang dengar (hard of hearing) dan tuli (deaf). Kurang dengar (hard of hearing) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (hearing aid) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (deaf) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.
5. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.
6. Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan yang ditandai dengan dialaminya hambatan dalam kemampuan interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain

hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. ASD adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi. Penyandang autisme jenis Asperger memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan kemampuan berbahasa verbal.

7. Kesulitan belajar khusus (specific learning disability) adalah mereka yang memiliki tingkat intelegensi rata-rata atau lebih, tetapi memiliki hambatan pada satu atau beberapa bidang akademik tertentu. Mereka biasanya mengalami gangguan atau kesulitan dalam suatu proses psikologik dasar, disfungsi system syaraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan seperti pemahaman, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial.

BAB II LAYANAN UMUM

Demi kenyamanan selama berada di lingkungan Universitas Andalas, Unit layanan disabilitas (ULD) berusaha semaksimal mungkin menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas, beberapa layanan umum yang diberikan adalah sebagai berikut:

A. Layanan Fisik

ULD turut mendukung mahasiswa penyandang disabilitas dengan menjadi jembatan antara mahasiswa disabilitas dan pihak Universitas Andalas untuk menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang aksesibel, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jalur khusus disabilitas pada jalan berlubang untuk memudahkan akses kursi roda



- b. Penggunaan ramp (tangga landai) untuk memudahkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.



- c. Parkiran khusus untuk penyandang disabilitas



- d. Sarana Guiding Block, yaitu jalur/garis pemandu yang memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).
- e. Sarana toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda
- f. Jalur penyeberangan dengan tombol lampu yang bersuara (pelican crossing)
- g. Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi disabilitas.

B. Layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI)

ULD merekrut dan memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada para relawan ULD. Relawan yang telah mahir bahasa isyarat diangkat oleh ULD sebagai anggota Tim Juru Bahasa Isyarat. Bila membutuhkan layanan JBI, berikut prosedur yang harus dilakukan:

1. Lembaga, dosen, atau pihak yang memerlukan layanan Juru Bahasa Isyarat mengajukan surat permohonan layanan JBI ke ULD Universitas Andalas
2. ULD mempelajari surat tersebut dan memberikan jawaban kesediaan atau penolakan.
3. ULD menunjuk salah satu atau sejumlah anggota TIM JBI yang diperlukan
4. Layanan JBI dapat bersifat sukarela atau berbayar.
5. Penentuan layanan sukarela dan berbayar didasarkan pada jenis kegiatan dan lembaga yang memerlukan layanan JBI.
6. Untuk layanan berbayar, pengundang wajib menanggung:
 - a. Biaya transportasi
 - b. Biaya per jam layanan
 - c. Biaya akomodasi bila melebihi 10 jam per hari

C. Pendampingan ULD

ULD akan memberikan dukungan penuh dan pendampingan secara khusus kepada mahasiswa penyandang disabilitas yang berada di lingkungan Universitas Andalas. Beberapa jenis pendampingan yang diberikan antara lain:

- a) memberikan dukungan (*support*) kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk dapat mengakses kegiatan pembelajaran, administrasi, dan interaksi sosial di Universitas;
- b) memberikan layanan langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengeliminasi/ mengurangi hambatan fisik, akademik, dan sosial bagi mahasiswa penyandang disabilitas;
- c) melakukan kerjasama dengan lembaga/komunitas peduli penyandang disabilitas;
- d) memberikan pelayanan fasilitas dan konsultasi bagi mahasiswa penyandang disabilitas; serta
- e) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran bagi penyandang disabilitas di universitas.

BAB III LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF

ULD berupaya membantu mahasiswa penyandang disabilitas dalam setiap rentetan kegiatan perkuliahan (akademik), beberapa layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

A. Layanan Mahasiswa Baru

Setiap tahun, Universitas Andalas menerima mahasiswa baru melalui tiga jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Masuk Mandiri Universitas Andalas. Disabilitas yang mendaftarkan diri melalui SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri akan diberikan bantuan teknis dan layanan akomodasi yang diperlukan. Pendampingan yang akan diberikan pada layanan mahasiswa baru meliputi:

- a) Jika diperlukan, ULD dapat mendampingi calon mahasiswa dalam proses pendaftaran, langkah demi langkah, dari pembayaran di bank hingga pengisian formulir admisi online.
- b) Kebutuhan jumlah pendamping tes dihitung dengan ketentuan sebagai berikut; 1) petugas pendamping tunanetra berjumlah 2 x n peserta tes; b) jumlah pada poin (a) ini didasarkan kepada kebutuhan dalam membaca tes secara bergantian dan kompetensi pendamping dalam ilmu sains dan ilmu agama; c) pendampingan Tuli dilakukan oleh 1 orang pendamping dengan mengumpulkan peserta dalam satu lokasi tes.
- c) Pada hari dilaksanakan tes, ULD menyelenggarakan “Asesmen Dukungan Keluarga” yang wajib dihadiri oleh wali calon mahasiswa atau keluarga yang mewakilinya.

B. Layanan Pendampingan Pra-kuliah

Untuk membantu disabilitas mahasiswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan universitas, ULD menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru dan membantu mereka dalam mengikuti kegiatan- kegiatan pra-kuliah seperti BAKTI UNAND. Layanan yang akan diberikan berupa Tim Pendamping Pra-kuliah yang akan menyelenggarakan kegiatan Orientasi Kampus Inklusif untuk disabilitas mahasiswa baru jika dibutuhkan paling lambat 1 hari sebelum BAKTI Unand.

C. Layanan Kelas Inklusif

Masing-masing mahasiswa memiliki kebutuhan belajar berbeda, walaupun mungkin mereka memiliki disabilitas yang sama. Oleh karena itu pengajar dapat menanyakan hal-hal yang mereka butuhkan untuk belajar. Secara umum, ULD akan memfasilitas Layanan Juru Bahasa Isyarat maupun Layanan Note taker kepada mahasiswa penyandang disabilitas yang membutuhkan. Namun, secara khusus metode pembelajaran yang dapat diberikan kepada mahasiswa

penyandang disabilitas dengan hambatan yang berbeda-beda. Berikut pedoman pembelajaran dikelas sesuai dengan kelompok keterbatasan mahasiswa:

Metode pembelajaran Tunanetra / blind /low vision

- a) Memberikan informasi tentang buku teks dan materi lain yang akan dibutuhkan selama perkuliahan jauh hari sebelum perkuliahan agar mahasiswa penyandang disabilitas mempunyai waktu untuk mempersiapkan materi yang akan diproduksi dalam format audio.
- b) Diskusikan pengaturan tempat duduk, sebisa mungkin lebih dekat dengan pengajar. Selain itu, pengajar diharapkan bisa memberikan mobilitas dan waktu orientasi bagi siswa tunanetra agar mereka lebih nyaman, berani dan lebih mandiri di dalam kelas.
- c) Beri tahu siswa penyandang disabilitas tentang perubahan apa pun pada tempat duduk atau pengaturan ruang kelas.
- d) Tinjau apa yang tertulis di papan tulis dan eja kata-kata baru dengan keras.
- e) Jika peralatan khusus akan digunakan, jelaskan secara lisan peralatan dan instruksi penggunaannya.
- f) Berikan waktu ekstra bagi siswa untuk menyelesaikan tugas di kelas.
- g) Siswa dengan penglihatan yang buruk menulis dengan huruf besar sehingga mereka dapat membaca dengan mudah.
- h) Jika pengajar meminta asisten untuk membacakan soal, tempatkan agar tidak mengganggu siswa lain yang mengerjakan soal.
- i) Siswa tunanetra akan menemukan pertanyaan tercetak lebih mudah digunakan daripada yang ditulis tangan.

Metode pembelajaran Tunarungu/Deaf/Kesulitan mendengar

- a) Mendiskusikan tempat duduk. Memberikan tempat duduk yang noise level nya rendah dan bila memungkinkan yang lebih dekat dengan pengajar.
- b) Bicara langsung kepada mahasiswa deaf secara jelas dan natural.
- c) Memberi kesempatan mahasiswa deaf untuk aktif terlibat dalam presentasi atau menjawab pertanyaan di kelas.
- d) Memperbolehkan mahasiswa deaf berbagi catatan dengan teman atau merekam perkuliahan (misal dengan tape recorder, handphone atau kamera digital)
- e) Memperbolehkan pendamping menginterpretasikan perkuliahan kepada mahasiswa deaf dan memastikan informasi yang diberikan pendamping telah sesuai yang diajarkan.
- f) Jika dibutuhkan, akan diberikan bantuan pendampingan dalam ujian pada mahasiswa deaf.

Metode pembelajaran Tunadaksa

Tidak semua mahasiswa tunadaksa atau cerebral palsy mempunyai kebutuhan akomodasi yang sama, jadi sebaiknya pengajar menanyakan apa yang mereka butuhkan daripada hanya membuat asumsi.

- a) Memaksimalkan akses fisik di dalam kelas. Misalnya memberikan tempat untuk kursi roda diantara kursi yang lain. Bila harus melakukan kunjungan lapangan, pengajar harus memastikan transportasi bagi mahasiswa tunadaksa atau CP. Bila tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan keluar lapangan, pengajar harus memberikan tugas pengganti yang setara dengan kunjungan lapangan tersebut. Praktikum di laboratorium juga sebaiknya mengakomodasi mahasiswa tunadaksa atau CP berkaitan dengan alat-alat yang harus digunakan, akses menuju laboratorium dan tersedianya jalan yang cukup untuk kursi roda di dalam laboratorium.
- b) Memberikan waktu untuk note-taking atau recording (menggunakan tape recorder atau handphone) bagi mahasiswa tunadaksa atau CP, atau memberikan kesempatan bagi pendamping yang melakukan note-taking di kelas.
- c) Adanya break antar jam kuliah, mungkin membuat mahasiswa yang menggunakan kursi roda menjadi terlambat. Pengajar sebaiknya memaklumi hal ini dan memberikan toleransi yang disepakati misalnya 15 menit lebih lama dibandingkan mahasiswa lainnya.
- d) Pendamping mungkin dibutuhkan untuk ujian pada mahasiswa penyandang disabilitas. Pengajar dapat mempertimbangkan pemberian tugas take home atau ujian lisan bagi mahasiswa tunadaksa atau CP yang kesulitan menulis.

Metode pembelajaran Autis

- a) Sebagian dari mahasiswa autis memiliki kemampuan yang baik dalam menulis dan mengikuti perkuliahan, sehingga tidak mengalami kendala di kelas. Sedangkan sebagian lainnya mungkin saja membuat keributan sendiri atau melakukan hal lain yang berbeda dengan proses belajar mengajar (misalnya bermain pesawat-pesawat saat kuliah berlangsung). Bila hal ini terjadi, pengajar dapat menegur dengan baik bahwa saat ini sedang kuliah maka mahasiswa harus mendengarkan.
- b) Mahasiswa autis memiliki kesulitan bergaul dengan teman dan menghindari kontak mata. Oleh karena itu pengajar harus memastikan dalam tugas yang menuntut kerja kelompok, mahasiswa autis memiliki kelompok yang mau menerimanya dan bekerjasama dengannya (bukan hanya kelompok yang mencantumkan namanya dan memberikan nilai kelompok secara cuma-cuma). Kebanyakan mahasiswa di kelas mungkin akan menghindari

satu kelompok dengan mahasiswa autis, oleh karena itu pengajar harus memastikan mahasiswa autis ini telah tergabung dalam kelompok.

- c) Mahasiswa autis cenderung kesulitan mengikuti perubahan misalnya jadwal kuliah yang berubah-ubah terutama berubah secara mendadak. Oleh karena itu sebaiknya pengajar memastikan jadwal tetap perkuliahan atau memberitahukan jadwal pengganti jauh-jauh hari kepada mahasiswa yang bersangkutan sekaligus kepada pendamping.
- d) Sebagian mahasiswa autis mungkin mengalami kebingungan pada kondisi kelas yang ramai, sehingga pengajar sebaiknya memberikan pengawasan terhadap kondisi mahasiswa autis bila kondisi kelas terpaksa harus ramai (misal karena presentasi, role play, dll).

D. Layanan Pendampingan KKN

Salah satu tahapan krusial yg harus dilalui mahasiswa penyandang disabilitas pada kuliah merupakan mengikuti aktivitas Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan media mahasiswa penyandang disabilitas belajar terjun langsung pada masyarakat. ULD merekomendasikan pokok-pokok acuan penyelenggaraan KKN bagi disabilitas sebagai berikut:

- a) Mahasiswa penyandang disabilitas mengikuti kegiatan KKN sepenuhnya sebagaimana mahasiswa yang lain, tanpa dispensasi atau kegiatan pengganti.
- b) Mahasiswa penyandang disabilitas tidak ditempatkan di lokasi khusus disabilitas, seperti di komunitas disabilitas.
- c) ULD mendorong mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti KKN dengan segala keterbatasan daya dukung yang ada di lokasi KKN.
- d) Layanan pendampingan KKN oleh ULD lebih berupa layanan komunikasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang dikoordinasikan dengan panitia penyelenggara KKN.
- e) Hanya dalam kasus khusus dan terbatas, layanan intervensi dan bantuan personal diberikan untuk mahasiswa penyandang disabilitas.
- f) ULD menyelenggarakan kegiatan FGD Orientasi KKN bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang akan mengikuti KKN. Selain memberikan penjelasan terkait KKN, FGD berfungsi menggali lebih dalam kebutuhan disabilitas saat KKN. Hasil-hasil yang diperoleh dari FGD ditindaklanjuti oleh ULD dengan sebuah rapat koordinasi persiapan KKN.
- g) Koordinasi ini dapat meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a) Pemilihan lokasi KKN berdasarkan daya dukung, aksesibilitas, dan jarak yang ramah terhadap kondisi disabilitas individual mahasiswa penyandang disabilitas;
 - b) Pembagian kelompok KKN agar tidak terjadi penumpukan disabilitas di satu lokasi.

E. Layanan Wisuda

Akhir studi mahasiswa ditandai dengan perayaan wisuda, ULD turut serta memfasilitasi mahasiswa penyandang disabilitas untuk persiapan hingga pelaksanaan wisuda. Rekomendasi penyelenggaraan wisuda bagi mahasiswa penyandang disabilitas:

- a) Pendampingan administrasi pelaksanaan wisuda bagi mahasiswa penyandang disabilitas
- b) Akses khusus bagi penyandang disabilitas saat pelaksanaan wisuda baik ditingkat universitas maupun ditingkat fakultas

BAB IV PENUTUP

Lingkungan belajar yang kondusif merupakan hak setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa yang penyandang disabilitas. Hal ini akan terwujud dengan adanya kerja sama yang baik antara pihak kampus, mahasiswa, keluarga, maupun lingkungan sosial seperti teman sebaya. ULD hadir sebagai jembatan bagi mahasiswa yang menyandang disabilitas terhadap pihak kampus untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang kondusif bagi semua kalangan.



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI

NIP 196207181988111001